

LAPORAN KEUANGAN

Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
Provinsi Kepulauan Riau



TAHUN
20
25



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iv
LAPORAN KEUANGAN	
A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	v
B. NERACA	vi
C. LAPORAN OPERASIONAL	viii
D. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	ix
E. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
I. PENDAHULUAN	1
A. Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan	1
B. Periode Pelaporan Keuangan	3
C. Penanggungjawab Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau	3
D. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	3
E. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	5
II. PROFIL SKPD	7
A. Sumber Daya Manusia	7
B. Strategi dan Arah Kebijakan	8
C. Program dan Kegiatan	10
III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN TAHUN 2025	13
A. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2024	13
B. Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi Anggaran yang Telah Ditetapkan	14
IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI	
A. Entitas Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah	15
B. Asumsi Dasar Laporan Keuangan	15
C. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	15
D. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	16
E. Kebijakan Akuntansi Pendapatan	17
F. Kebijakan Akuntansi Belanja	18
G. Kebijakan Akuntansi Persediaan	18
H. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap	21
I. Kebijakan Akuntansi Kewajiban	22
V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	25
A. Laporan Realisasi Anggaran	25

B.	Neraca	29
C.	Laporan Operasional	34

LAMPIRAN:

- A. Lampiran-Lampiran Lainnya Sebagai Pendukung CaLK
- B. Daftar Aset Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau adalah salah satu entitas akuntansi dibawah pemerintah daerah yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun Laporan Keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kami berharap dengan penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan tahun 2025 ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, 2 Januari 2026

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
Provinsi Kepulauan Riau



Yeny Trisia Isabella, S.Sos., M.M.
NIP 197601232003122008

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran; (ii) Neraca; (iii) Laporan Operasional; (iv) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (v) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, arus kas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tanjungpinang, 2 Januari 2026

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
Provinsi Kepulauan Riau



Yeny Trisia Isabella, S.Sos., M.M.
NIP 197601232003122008

BAB I

PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Laporan Keuangan SKPD, sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala SKPD atas pelaksanaan APBD.

Laporan Keuangan SKPD terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Operasional;
4. Laporan Perubahan Ekuitas;
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan, merupakan satu kesatuan dengan Laporan Keuangan SKPD.

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah:

1. Sarana pertanggungjawaban dari Kepala SKPD, dalam pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.
2. Memberikan informasi tentang Laporan Keuangan bagi pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:



1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan SKPD menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas dana;



4. Pendapatan;
5. Belanja.

B. Periode Pelaporan Keuangan

Periode Laporan Keuangan ini adalah tahun kalender yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Transaksi yang terkait dengan Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 ini, sangat mungkin terjadi pada tahun anggaran 2026, hal tersebut tidak menjadi bagian dari Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025, namun hanya merupakan peristiwa kemudian (*Subsequent Event*) yang mempunyai hubungan/kaitan dengan Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Atas peristiwa/transaksi tersebut, kami menyajikan pada tahun anggaran 2026.

C. Penanggungjawab Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, adalah tanggungjawab Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau.

D. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau, mengacu pada:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, pasal 23;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010, tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023, tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024;
16. Peraturan Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024;



17. Peraturan Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024;
18. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

E. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan;
- B. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan;
- C. Penanggungjawab Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau Sistematika Penulisan Laporan Keuangan;
- D. Sistematika Penulisan Laporan Keuangan.

Bab II Profil SKPD

- A. Sumber Daya Manusia;
- B. Strategi dan Arah Kebijakan;
- C. Program dan Kegiatan.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Tahun 2025

- A. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2025;
- B. Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi Anggaran yang telah Ditetapkan.



Bab IV Kebijakan Akuntansi

- A. Entitas Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- B. Asumsi Dasar Laporan Keuangan;
- C. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- D. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan;
- E. Kebijakan Akuntansi Pendapatan;
- F. Kebijakan Akuntansi Belanja;
- G. Kebijakan Akuntansi Persediaan;
- H. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap;
- I. Kebijakan Akuntansi Kewajiban.

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- A. Laporan Realisasi Anggaran;
- B. Neraca;
- C. Laporan Operasional;
- D. Laporan Perubahan Ekuitas.

Bab VI Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan

- A. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan;
- B. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas Pelaporan.

Bab VII Penutup

BAB II

PROFIL SKPD

A. Sumber Daya Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI

1. Sumber Daya Manusia

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya dan sarana prasarana pendukung. Sumber daya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi. Jumlah aparatur sipil negara pada Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 sebanyak 83 orang, terdiri dari 34 orang laki-laki dan 49 orang perempuan. Jumlah pejabat struktural di Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI sebanyak 11 orang.

2. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI

Struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, yang terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan



2) Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang KORPRI, Pengadaan, Sistem Informasi Kepegawaian;
- d. Bidang Mutasi, Kepangkatan dan Promosi;
- e. Bidang Penilaian Kinerja, Disiplin dan Penghargaan;
- f. Bidang Pengembangan Aparatur;
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi dan uraian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

B. Strategi dan Arah Kebijakan

1. Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI adalah sebagai berikut:

1. Penguatan implementasi manajemen ASN dalam bentuk penguatan perencanaan kebutuhan ASN sesuai kebutuhan yang riil dengan memperhatikan kebutuhan daerah;



2. Peningkatan kualitas manajemen ASN dalam mutasi, rotasi, promosi dan pengembangan karir melalui:
 - a. Penempatan pegawai sesuai dengan potensi dan kompetensinya;
 - b. Pemanfaatan peta kompetensi dalam pengembangan karir pegawai.
 3. Peningkatan kualitas manajemen ASN dalam pembinaan disiplin dan peningkatan kinerja melalui:
 - a. Pembinaan, penegakan disiplin ASN, dan kepatuhan atasan terhadap aturan kepegawaian;
 - b. Penguatan kebijakan dan implementasi manajemen kinerja pegawai, termasuk pengembangan kebijakan *reward and punishment* berbasis kinerja.
2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang diambil Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan berbasis kompetensi dengan prioritas pada penyempurnaan tata kelola seleksi dan implementasi CAT sistem;
2. Pengembangan sistem karier ASN difokuskan pada pengembangan kompetensi ASN berdasarkan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) serta penempatan ASN sesuai kompetensi;
3. Penyelenggaraan evaluasi/penilaian kinerja dan peningkatan pembinaan disiplin;

- a. Penyelenggaraan evaluasi/penilaian kinerja ASN dan pemberian reward dan punishment berbasis kinerja;
- b. Peningkatan Pembinaan disiplin ASN, sosialisasi peraturan kepegawaian, dan proses pemberian hukuman disiplin ASN.

Untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang bersih, kuat, dan antisipatif sebagaimana tujuan dari RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI menyusun *roadmap* berdasarkan arah kebijakan dan strategi tersebut.

C. Program dan Kegiatan

Tingkat pencapaian target kinerja DPA – PD Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2025 berdasarkan realisasi belanja adalah **97,59%**. Realisasi belanja sebesar **Rp19.316.741.138,00** atau lebih rendah **Rp477.220.045,00 (2,41%)** dari alokasi anggaran sebesar **Rp19.793.963.183,00**. Berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan yang merupakan belanja langsung, target dan realisasi keuangan Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau ditunjukkan tabel sebagai berikut:

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	135.824.466,00	129.406.369,00
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	78.555.214,00	76.497.509,00
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	57.269.252,00	52.908.860,00
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.900.242.863,00	16.686.609.469,00
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.476.042.863,00	16.272.866.469,00

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025



	2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	424.200.000,00	413.743.000,00
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	61.988.000,00	61.249.800,00
	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	61.988.000,00	61.249.800,00
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	336.870.237,00	324.209.684,00
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	9.694.602,00
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.522.069,00	48.696.996,00
	3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.748.800,00	7.458.771,00
	4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000,00	43.484.200,00
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.015.600,00	8.627.678,00
	6. Penyediaan Bahan/ Material	34.892.900,00	34.238.900,00
	7. Fasilitas Kunjungan Tamu	15.365.000,00	15.175.000,00
	8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	157.325.868,00	156.833.537,00
V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	531.597.768,00	525.044.700,00
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	2.990.000,00
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.565.000,00	22.266.000,00
	3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88.000.000,00	87.880.000,00
	4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	415.032.768,00	411.908.700,00
VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	123.671.000,00	116.807.140,00
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	110.000.000,00	103.491.640,00
	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.671.000,00	13.315.500,00
VII	Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN	276.448.507,00	262.610.687,00
	1. Koordinasi dan fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	188.092.588,00	182.990.811,00

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025



	2. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	7.061.819,00	6.838.700,00
	3. Fasilitas Lembaga Profesi ASN	54.847.100,00	47.989.893,00
	4. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	26.447.000,00	24.791.283,00
VIII	Mutasi dan Promosi ASN	642.825.472,00	458.850.211,00
	1. Pengelolaan Mutasi ASN	108.546.310,00	97.130.496,00
	2. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	19.432.000,00	18.394.398,00
	3. Pengelolaan Promosi ASN	514.847.162,00	343.325.317,00
IX	Pengembangan Kompetensi ASN	696.994.870,00	673.524.622,00
	1. Pengelolaan Assessment Center	76.500.000,00	71.029.804,00
	2. Pengelolaan Assessment Center	492.593.510,00	476.066.838,00
	3. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	87.181.360,00	86.750.537,00
	4. Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	40.720.00000	39.677.443,00
X	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	87.500.000,00	78.428.456 ,00
	1. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	25.820.000,00	23.929.500,00
	2. Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	17.468.340,00	15.101.228,00
	3. Pembinaan Disiplin ASN	39.774.890,00	36.100.128,00
	4. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	4.436.770,00	3.297.600,00
	J U M L A H	19.793.963.183,00	19.316.997.406,00

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN TAHUN 2025

A. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2025

Ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan mencerminkan keberhasilan dalam pencapaian kinerja keuangan dan ketaatan atas pelaksanaan anggaran tahun 2025 dengan membandingkan anggaran dan realisasinya.

1. Pencapaian Target Pendapatan Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI

Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau tidak memiliki target pendapatan dari tahun-tahun sebelumnya.

2. Pencapaian Target Belanja Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI

Pencapaian target belanja Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau menurut klasifikasi jenis belanja untuk tahun anggaran 2025, adalah sebagai berikut:

NO REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
5	BELANJA	19.793.963.183,00	19.316.741.138,00	97,59
5.1	BELANJA OPERASI	19.446.905.592,00	18.972.664.141,00	97,56
5.1.01	Belanja Pegawai	16.476.042.863,00	16.272.866.469,00	98,77
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.970.862.729,00	2.699.797.672,00	90,88
5.2	BELANJA MODAL	347.057.591,00	344.076.997,00	99,14
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	347.057.591,00	344.076.997,00	99,14
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	00,00	00,00	0
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	00,00	00,00	0



5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	00,00	00,00	0
--------	----------------------------------	-------	-------	---

Berdasarkan pencapaian kinerja belanja daerah berdasarkan jenis belanja, seperti dalam tabel di atas, menunjukkan daya serap anggaran belanja sudah optimal. Dari anggaran belanja yang disediakan tahun 2025 sebesar Rp19.793.963.183,00 terserap sebesar Rp19.316.997.406,00 atau 97,59%.

B. Hambatan dan Kendala yang Dijumpai dalam Pencapaian Target Realisasi Anggaran yang Telah Ditetapkan.

Berdasarkan capaian realisasi anggaran dan fisik, secara keseluruhan sub kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau telah berjalan sesuai target yang ditetapkan.

Hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, terutama dalam mencapai target dan belanja daerah antara lain sebagai berikut:

1. Terdapat efisiensi anggaran pada beberapa sub kegiatan;
2. Adanya penyesuaian-penyesuaian terhadap belanja sehingga menunggu proses pergeseran anggaran.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. Entitas Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI merupakan entitas akuntansi pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

B. Asumsi Dasar Laporan Keuangan

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

- a. Asumsi kemandirian entitas;
- b. Asumsi kesinambungan entitas; dan
- c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

C. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Basis akuntansi yang di gunakan untuk menyusun Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025, adalah basis kas yang dimodifikasi menuju akrual basis (*Cash base modified toward accrual base*):

1. Basis Kas untuk pengakuan pengukuran Laporan Realisasi Anggaran untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
2. Basis akrual untuk pengakuan pengukuran dalam pos-pos neraca, untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana;
3. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan di akui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas di keluarkan dari kas daerah. Pemerintah Pemerintah Provinsi



Kepulauan Riau tidak mengakui adanya laba, melainkan dengan istilah sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan, dan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan;

4. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan di catat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau di bayar oleh kas daerah.

D. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

1. Basis Pengukuran Pos-pos Laporan Keuangan.

Pengukuran adalah suatu proses menetapkan besarnya suatu transaksi dengan menggunakan nilai uang, sebagai dasar pencatatan transaksi tersebut. Adapun basis pengukuran dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau, adalah sebagai berikut:

- a. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan, menggunakan basis historis atau nilai perolehan;
- b. Aset di catat sebesar nilai pengeluaran kas atau nilai wajar dari imbalan yang di berikan untuk memperoleh aset tersebut;
- c. Kewajiban di catat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang di harapkan akan di bayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut;
- d. Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing harus di



konversi terlebih dahulu dengan kurs tengah Bank Indonesia, dan di nyatakan dalam mata uang rupiah.

2. **Kesesuaian Kebijakan Akuntansi Yang Diterapkan Dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan**

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025, telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, oleh karena itu angka-angka yang disajikan dibuat berdasarkan catatan dan dokumen pendukung yang memadai, penerapan prinsip-prinsip pengendalian intern transaksi keuangan, pengklasifikasian, pengukuran dan pengungkapan, serta pengungkapan lainnya yang dipandang perlu, untuk dapat menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Wajar.

E. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Kebijakan akuntansi yang terkait dengan pendapatan yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- a. Diterima pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- b. Diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD;
- c. Diterima entitas lain di luar Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atas nama Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Pendapatan-LO diakui pada saat:



- a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*), yaitu:
 - 1) Timbulnya hak untuk menagih pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
 - 2) Timbulnya hak untuk menagih imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, yaitu:
 - 1) Pada saat diterima pembayaran secara tunai (*realized*); atau
 - 2) Pada saat sumber daya ekonomi masih berupa piutang (*realizable*).

F. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Kebijakan akuntansi atas belanja daerah yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk seluruh transaksi di SKPD dan SKPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.



- c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja dan akun terkait pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah Laporan Keuangan Audited terbit, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan pada kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Lain-lain PAD Yang Sah–LRA.

G. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan diakui pada saat:

- a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal;
- b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan pada akun konstruksi dalam pengerjaan, tidak diakui sebagai persediaan.

Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/usang/rusak/sejenisnya berdasarkan hasil verifikasi/pengecekan/inventarisasi yang dituangkan dalam Berita Acara *stock opname*, disajikan sebagai beban persediaan dan dilaporkan dalam laporan operasional serta diungkapkan dalam Catatan atas



Laporan Keuangan. Jika ada hasil penjualan atas persediaan yang telah usang atau rusak diakui sebagai Lain-lain PAD yang Sah-LRA dan Lain-lain PAD yang Sah-LO.

Pengakuan Beban Persediaan

Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*). Pencatatan persediaan dilakukan dengan dua metode, yaitu:

- a. Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update. Dalam hal pencatatan secara perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.
SKPD yang menggunakan metode perpetual, melakukan pencocokan dengan perhitungan fisik (*stock opname*). Apabila jumlah unit persediaan antara metode perpetual tidak sama dengan hasil perhitungan fisik maka diunggulkan pelaporan atas persediaan berdasarkan hasil perhitungan fisik (*stock opname*). Perbedaan jumlah unit persediaan dan sebab perbedaan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti alat tulis kantor (ATK). Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-*update* jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan



dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

Beban persediaan diakui pada saat setiap pembelian persediaan. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional.

H. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

Apabila Aset Tetap berasal dari pembelian/pengadaan (APBD), maka pengakuan aset tersebut diakui pada saat telah ada berita acara serah terima atau dokumen lain yang dipersamakan.

Apabila Aset Tetap berasal dari pihak ketiga (lembaga/pemerintah lainnya) aset diakui pada saat ada berita acara penyerahan aset dan adanya berita acara pemeriksaan fisik oleh tim pemeriksa aset.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi semua kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;



- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Tidak dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
- f. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- g. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- h. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

I. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.



Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dapat timbul dari:

- a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*).
- b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*).
- c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*).
- d. Kejadian yang diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*).

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan.

Dalam kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam kejadian yang diakui Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi



pemerintah, misal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

A. Bentuk Hukum dan Domisili Entitas Akuntansi

Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau beralamat di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring, Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Ali (Marhum Pulau Bayan), Pulau Dompak Seri Darul Makmur, Tanjungpinang.

B. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas

Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau adalah Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat Nir Laba (tidak bertujuan mencari keuntungan), dengan kegiatan pokok adalah pemberian layanan kepada masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan rakyat di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dengan sasaran pembangunan yang terarah dan terintegrasi dalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau, sebagai amanat dalam mencapai visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau.

C. Pergantian Kepala SKPD/Bendahara Pengeluaran.

Pada tahun anggaran 2025, Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau tidak mengalami pergantian Kepala Satuan Perangkat Daerah namun mengalami pergantian Bendahara Pengeluaran.

BAB VII

P E N U T U P

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, dengan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Total belanja yang terealisasi pada Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp19.316.741.138,00 atau 97,58% dari anggaran belanja yang direncanakan pada tahun 2025 sebesar Rp19.793.963.183,00.
2. Nilai aset yang dikuasai Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.369.129.637,88.
3. Nilai kewajiban yang masih ditanggung Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp,00.
4. Nilai ekuitas dana yang dimiliki Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.034.519.637,88.

Demikian Laporan Keuangan ini kami susun, agar dapat dipergunakan oleh semua pihak yang berkepentingan di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.